

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka mengembalikan nilai sejarah yang ada, sehingga alumni dan masyarakat dapat dengan mudah menemukan kembali sekolahnya, perlu merubah nama Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347):

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar
Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PERUBAHAN BUPATI PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 30) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Agar pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

> Ditetapkan di Muaradua pada tanggal 19 Desember 2023

OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Diundangkan di Muaradua pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

M. RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 44

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

I. SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NO	NPSN	NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN			
		NAMA LAMA	NAMA BARU	KECAMATAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1	10645749	TKN PEMBINA BPR RANAU TENGAH	UPT TK Negeri PEMBINA BPR RANAU TENGAH	BPR RANAU TENGAH	Jln Rusdi Abili Kel. Simpang Sender
2	69840560	TKN PEMBINA BUANA PEMACA	UPT TK Negeri PEMBINA BUANA PEMACA	BUANA PEMACA	Jln Pangeran Haji Sulton Desa Jaraga
3	69840555	TKN PEMBINA BUAY PEMACA	UPT TK Negeri PEMBINA BUAY PEMACA	BUAY PEMACA	Kotaway Kec. Buay Pemaca
4	69840562	TKN PEMBINA ADHYAKSA MUARADUA	UPT TK Negeri PEMBINA ADHYAKSA MUARADUA	MUARADUA	Jalan Raya Ranau Kel. Batu Belang
5	69840559	TKN PEMBINA SIMPANG	UPT TK Negeri PEMBINA SIMPANG	SIMPANG	Jln Gatot Subroto Desa Simpang Agung

NO	NPSN	NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN		VDGALLETAN	DECA (VELUEALIAN
		NAMA LAMA	NAMA BARU	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5	6
		GUNUNG BATU	BERINGIN		
27	10603226	SMPN 01 SINDANG DANAU	UPT. SMP Negeri 1 SINDANG DANAU	Sindang Danau	Jln. Komplek Pendidikan
28	10647019	SMPN SATU ATAP MUARASINDANG HILIR	UPT. SMP Negeri 2 SINDANG DANAU	Sindang Danau	Desa Muarasidang Ilir
29	10610255	SMPN 01 SUNGAI ARE	UPT. SMP Negeri 1 SUNGAI ARE	Sungai Are	Jln. Beringin Indah Desa Simpang Luas
30	10610260	SMPN SATU ATAP SADAU JAYA	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 1 SUNGAI ARE	Sungai Are	Desa Sadau Jaya
31	69774819	SMPN SATU ATAP TANAH PILIH	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 1 SUNGAI ARE	Sungai Are	Desa Tanah Pilih
32	10603217	SMPN 01 SIMPANG	UPT. SMP Negeri 1 SIMPANG	Simpang	Jln. Ki Hajar Dewantara
33	10603225	SMPN 01 BUAY PEMACA	UPT. SMP Negeri 1 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Talang Padang
34	10610248	SMPN 02 BUAY PEMACA	UPT. SMP Negeri 2 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Jln. Raya A.K Gani
35	10610252	SMPN 03 BUAY PEMACA	UPT. SMP Negeri 3 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Sipin
36	10647117	SMPN SATU ATAP DANAU JAYA	UPT. SMP Negeri 4 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Danau Jaya
37	10610247	SMPN 01 BUANA PEMACA	UPT. SMP Negeri 1 BUANA PEMACA	Buana Pemaca	Desa Damarpura
38	10644853	SMPN 02 BUANA PEMACA	UPT. SMP Negeri 2 BUANA PEMACA	Buana Pemaca	Jln. Raya Gemiung Desa Sumber Mulya
39	10647014	SMPN SATU ATAP SINAR DANAU	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 2 BUANA PEMACA	Buana Pemaca	Desa Sinar Danau

NO	NPSN	NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN		PECIMITAN	DESTRETURNIN
		NAMA LAMA	NAMA BARU	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5	6
52	10603218	SMPN 01 KISAM ILIR	UPT. SMP Negeri 1 KISAM ILIR	Kisam llir	Jin. Raya Muaradua Kisam No. 68 Desa Pengandonan Kecamatan Kisam Ilir
53	10646155	SMPN SATU ATAP MUARA SINDANG	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 1 KISAM ILIR	Kisam ilir	Desa Muara Sindang
54	70040998	UPT. SMPN 02 KISAM ILIR	UPT. SMP Negeri 2 KISAM ILIR	Kisam Ilir	Desa Campang Jaya
55	10610068	SMPN 01 KISAM TINGGI	UPT. SMP Negeri 1 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Pulau Panggung
56	10646272	SMPN 02 KISAM TINGGI	UPT. SMP Negeri 2 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Tebat Gabus
57	10610069	SMPN SATU ATAP BANDAR ALAM LAMA	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 1 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Bandar Alam Lama
59	69899272	SMPN SATU ATAP SIMPANG EMPAT	UPT. SMP Negeri 3 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Simpang Empat
58	10610051	SMPN SATU ATAP MUARA PAYANG	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 3 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Muara Payang
60	69899273	SMPN SATU ATAP SUKAMAJU	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 3 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Sukamaju

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO